

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Agama fitrah, sehingga pokok-pokok ajaran agamanya sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah perkawinan. Bagi umat Islam aturan tentang perkawinan antara laki-laki dan perempuan telah diatur oleh Allah SWT, melalui suatu Syari'at yang dikenal dengan nikah atau perkawinan, mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Allah SWT telah menganugerahkan fitrah kepada setiap makhluknya. Baik itu manusia maupun hewan, keduanya memiliki fitrah biologis yang sama terhadap lawan jenisnya. Namun, yang membedakannya adalah dalam melaksanakan fitrah biologis tersebut. Seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan biologisnya diatur oleh norma dan morallitas Agama. Sedangkan hewan tidak demikian. Oleh karena itu, perkawinan merupakan satu-satunya jalan syari'at yang menjadi garis demarkasi yang membedakan antara manusia dan hewan.¹

Perkawinan itu sendiri dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan Hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat yang berdasarkan syari'at dan saling ridha-meridhai serta dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua mempelai itu secara terikat (aqad).²

Pada dasarnya perkawinan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sudah menjadi fitrah

¹ Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia., hlm 26

² M Thalib.1993. *Perkawinan Menurut Islam*.Surabaya: Al-Ikhlash, hlm 2

manusia untuk saling berpasangan. Dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga diperlukan beberapa persiapan yang diajarkan oleh Islam, baik dari segi kesiapan spiritual, moral maupun kesiapan material dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah.

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat BP-4, adalah satu-satunya badan penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (rumah tangga). Badan ini bertujuan untuk mengupayakan dan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan bentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia), sejahtera serta kekal menurut ajaran Islam, Tujuan dan sasaran inilah yang menjadi tugas pokok dari BP-4.³

Terpelihara dan meningkatnya mutu perkawinan akan tercermin dari menurunnya kasus perselisihan dan pernikahan dibawah umur, hal itulah yang menjadi tujuan BP-4 dari mulai keberadaannya hingga saat ini didalam tugas kerjanya membina umat dalam hal perkawinan. Adapun untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Jadi bukan hanya dari segi pendidikan ataupun ekonomi saja dalam mewujudkan suatu kelanggengan pernikahan.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang Penasehatan Perkawinan dan pengurangan perkawinan dibawah umur. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

³Anonimous. 1995. *Anggaran Dasar Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4)*. BP-4 Jawa Barat. hlm 14

Perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan perannya BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Surat keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 menegaskan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa BP4 satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatian Perkawinan, Perselisihan dalam rumah tangga dan Perceraian.

Sesuai dengan AD/ART dalam hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 BAB III mengenai Azas dan tujuan pasal 6 mengemukakan bahwa tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil, dan seperitual.

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2019, untuk mencapai tujuan sebagaimana pada pasal 6, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:⁴

1. Memberikan bimbingan, penasihatian dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan Agama;
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan dalam rumah tangga.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.

⁴ BP4 Pusat. 2009. *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV*. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5.

7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, fan media elektronika yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, dan kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Masalah perselisihan dalam rumah tangga yang muncul dan terkait mengenai perkawinan berkembang pesat antara lain: tingginya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami dan perkawinan dibawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.

Oleh sebab itu dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam upaya mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia dan kekal menurut ajaran Islam. Pada tanggal 13 Oktober 1954 di Bandung dibentuk organisasi dengan nama "Badan Penasihatn Perkawinan dan Perceraian" (BP4). Maka berdasarkan Musyawarah

Nasional (Munas) BP4 pada tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi “Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan”.⁵

Tujuan perkawinan dikatakan sebagai salah satu usaha untuk menjadikan kehidupan lebih tenang dengan limpahan cinta dan kasih sayang. Tenang atau sakinah merupakan salah satu wujud dari tujuan yang telah dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai usaha, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan sebagai dua pasangan suami isteri.

Ketenangan keluarga dapat tercapai karena dorongan yang kuat dalam kondisi keluarganya, dorongan tersebut karena fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan normal, misalnya fungsi ekonomi, sosial budaya, biologis dan seksual, serta fungsi edukatif dalam keluarga. Apabila seorang suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan keluarga itu akan menjadi sulit.

Di Indonesia kini telah memiliki undang-undang perkawinan yaitu UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang bersifat Nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataan tidak dapat dipungkiri dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat kebiasaan dalam perkawinan. Sebagian contoh, masih banyak masyarakat yang kawin dibawah umur, kawin dibawah tangan, kawin kontrak dan lain-lain.

Aturan yang berlaku pada budaya perkawinan di suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh lingkungan dimana masyarakat itu berada. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, atau pengalaman dari kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti hanya aturan perkawinan bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

⁵ Hasil-hasil MUNAS BP4 VII dan PITNAS IV Tanggal 2-7 Januari 1986. Diterbitkan oleh Badan Penasehatan Perkawina. Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat Jakarta.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu pasal dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan kematangan usia dari pelaku perkawinan sebagai mana di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁶

Dimasyarakat kita terutama di perdesaan keabsahan perkawinan hampir selalu dikaitkan dengan usia ‘aqil baligh dari seseorang. Padahal tujuan dari perkawinan tersebut untuk melahirkan tanggungjawab terhadap keluarganya. Pelaksanaan perkawinan harus sudah lengkap dengan syarat-syarat yang telah ditentukan salah satunya dari kematangan usia dari perkawinan tersebut.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan : Ayat (1) “Perkawinan di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dalam Pasal (2) “Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁷

Disetiap tahun di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjaran terdapat pasangan melaksanakan perkawinan baik yang telah memenuhi semua persyaratan ataupun yang belum memenuhi syarat umur atau usia yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sementara itu pasangan yang menikah dibawah umur di KUA Kecamatan Banjaran biasanya tidak terlebih dahulu meminta dispensasi ke Pengadilan, mereka justru langsung di nikahkan dan dinaikkan atau di manipulasi sehingga secara administrasi mereka sudah cukup umur untuk di nikahkan. Berikut merupakan sumber data pasangan yang menikah di KUA Kec. Banjaran dari tahun 2014-2017 :

⁶ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Ayat 1

⁷ Ibid, Ayat (1) dan (2)

Tabel 1
Jumlah data perkawinan pada tahun
2014-2017

No	Tahun Menikah	Jumlah Pasangan
1	2014	1268 pasangan
2	2015	1140 pasangan
3	2016	1080 pasangan
4	2017	1110 pasangan
	Jumlah keseluruhan	4598 pasangan

(Sumber Data: KUA Kecamatan Banjaran)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pasangan yang menikah baik yang telah mencukupi umur dan di bawah umur di KUA Kecamatan Banjaran tiap tahunnya memperlihatkan prospek yang bergelombang, pada setiap tahun ke tahun menunjukkan angka pasangan yang menikah naik dan menurun. baik pasangan yang telah mencukupi syarat maupun yang belum mencukupi prasyarat pernikahan.

Maka dari itu dalam hal ini sebagai instansi yang berwenang dalam masalah perkawinan KUA Kecamatan Banjaran mempunyai tugas penting dalam menyadarkan masyarakat tentang perkawinan dibawah umur, dengan begitu perlu adanya upaya-upaya dari pihak BP4 untuk masyarakat supaya tidak terjadi perkawinan dibawah umur.

Salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Banjaran dalam mengurangi perkawinan di bawah umur adalah program bimbingan perkawinan yang meliputi

pembinaan dalam memahami undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983 kepada masyarakat. Program di bidang bimbingan perkawinan ini sasarannya tidak hanya kepada calon pengantin saja, akan tetapi di tunjukkan kepada mereka yang sudah berumah tangga, anak sekolah SLTA, para mahasiswa dan warga masyarakat pada umumnya.

Perkawinan di bawah umur yang terdapat di KUA Kec. Banjaran merupakan kejadian yang telah ada tiap tahunnya, namun sejak adanya peran BP4 Kec. Banjaran, perkawinan di bawah umur di Kec. Banjaran menjadi berkurang, ini merupakan keberhasilan pihak BP4 dalam mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“Peran Dan Fungsi BP4 Terhadap Rendahnya Perkawinan Di Bawah Umur” (Studi Kasus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab menurunnya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kec. Banjaran Kab. Bandung?
2. Bagaimanakah peranan BP4 Kec. Banjaran Kab. Bandung dalam upaya menanggulangi perkawinan di bawah umur?
3. Apakah yang menjadi faktor pendukung dari penghambat dalam mengatsi angka perkawinan dibawah umur di Kec. Banjaran Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab menurunnya angka perkawinan di bawah umur di Kec. Banjaran Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui peranan BP4 Kec. Banjaran Kab. Bandung dalam upaya menanggulangi perkawinan di bawah umur
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi angka perkawinan dibawah umur di. Kec. Banjaran Kab. Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini di harapkan :

1. Berguna untuk menambah khasanah literature atau informasi bagi yang hendak melaksanakan perkawinan .
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan agama maupun perundang-undangan yang berlaku.
3. Dapat mengetahui efektifitas dan tingkat keberhasilan program-program yang dijalankan oleh BP4 serta memberikan referensi atau masukan alternatif program lain yang lebih spesifik dan efektif dalam rangka pembinaan ke masyarakat untuk mengurangi tingkat perkawinan usia dini.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai peran dan fungsi BP4 yang berkaitan tentang perkawinan telah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan studi ini dapat berupa skripsi dan penelitian lainnya, diantaranya:

1. Ahmad Faisal: Efektivitas BP4 dan perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan, Kotamadya Jakarta Barat. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan besar dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.
2. Nanda Windi Rahmawan, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mergangsan Kota Togyakarta Tahun 2011-2012)”. Skripsi ini memuat tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 yang secara garis besarnya terdiri dari 3 kelompok bimbingan prausia nikah, bimbingan bagi pasangan calon pengantin dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalahan. Bimbingan yang dilakukan BP4 kepada pasangan calon pengantin sudah optimal tetapi bimbingan kepada pra usia nikah dan keluarga yang bermasalahan belum optimal. Skripsi ini juga memuat tentang faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat kinerja BP4 dalam melaksanakan tugasnya, faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat kinerja. Faktor pendukung adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya arti keluarga dan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga SDM yang professional, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dari BP4.
3. M. Rif'al Muna Fahmi, yang berjudul “Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus terhadap Penasihatn Suscatin di BP4 Kecamatan


Ngaglik)”. Skripsi ini memuat tentang peran yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Ngaglik dalam mempersiapkan mental para calon pasutri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan ngaglik sudah baik dan sesuai prosedur dan professional.

Berdasarkan pemaparan diatas, belum ditemukan kajian khusus mengenai peran dan fungsi BP4 terhadap rendahnya perkawinan di bawah umur (Studi Kasus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, peran dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 dalam mengurangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari hasil permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan maka dari itu peneliti ingin menggabarkan dasar pemikiran atau kerangka pemikiran yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini serta sumber dalil-dalil yang memperkuat alur alur penelitian ini berikut gambar dari kerangka pemikiran penelitaian :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



X= Variabel (BP4)

Y= Variabel (Perkawinan dibawah umur)

→ = Pengaruh/factor/ penanan dan fungsi

Gambar di atas menjelaskan tentang alur penelitian ini yang dimana peneliti menaruh harapan dalam penelitian ini agar program BP4 dapat memberikan peranan, fungsi dan pengaruh positif terhadap upaya penanggulangan perkawinan di usia dini.

Salah satu masalah hukum yang dapat mengatur umatnya adalah masalah ibadah yaitu mengenai perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

Ayat tersebut mengandung tiga makna perkawinan, yakni: *Litaskunuilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya, sebuah perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi masing-masing pasangannya. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, artinya semangat untuk memiliki dan menjaga. *Rahmah*, yang berarti sayang, maksudnya adalah setiap pasangan saling menyayangi satu dengan yang lainnya.⁹

Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan lainnya untuk menikah adalah memelihara kehormatan diri, untuk

⁸ (Soenardjo R. H. A. dkk., Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971 : 406)

⁹ Djalil, A. Basiq., (t.t.) *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo*. Jakarta: Qalbun Salim, hlm 86-88

mendapatkan keturunan yang sah, dan juga untuk mempererat tali silaturahmi serta mencapai masa depan individu dan keluarga lebih baik. Tujuan tersebut pun tertulis dalam Firman Allah SWT.

Terdapat semangat positif, harapan mulia dan tinggi pada setiap perkawinan dalam Islam. Kesejahteraan lahir batin, kebahagiaan, turunan yang baik, kecukupan harta, dan ketentraman hidup adalah pencapaian yang diharapkan dalam perkawinan Islam. Untuk itu, tegaknya hubungan suami isteri yang kokoh hanya akan terbangun jika mereka saling memberi kedamaian, mengasihi dan menyayangi.¹⁰

Firman Allah SWT di atas jika di lihat dari sudut pembinaan rumah tangga, maka bisa di simpulkan bahwa nikah itu mempunyai tujuan yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mencapai tiga tujuan tersebut. Oleh karena itu, jika ingin mencapai bahagia dalam rumah tangga, harus membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Penasehatan pernikahan dalam Hukum Islam masih tetap dalam batas diperbolehkan, hal ini dikarenakan banyak manfaatnya dari pada mudaratnya. Agama Islam menganjurkan untuk mengadakan tindakan preventif (pencegahan) sebagaimana dalam kaidah fikiyah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Berdasarkan kaidah di atas, apabila dalam suatu hal, disitu terdapat sesuatu yang menghawatirkan dalam mengharuskan untuk dicegah, namun di situ juga terdapat sesuatu hal

¹⁰ Abdullah Al-Muslih. 1999. *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan*. Jakarta : PT Bina Rena Prawira. Hlm 357

yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah. Pencegahan pernikahan usia dini lebih baik, sebab akan memberikan hal yang positif.

Pentingnya keberadaan BP4, sebagai lembaga mitra kementerian agama yang membantu meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual.

Rumusan tujuan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal (1) yaitu “Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik material maupun spiritual kebahagiaan yang ingin dapat dicapai adalah kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang di harapkan adalah perkawinan yang kekal, juga yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Dalam menempuh kehidupan perkawinan, bagi kaum muslim, selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW, juga mencari keridhaan Allah SWT dan kebahagiaan serta ketentraman dan hidupnya, demikian juga dengan perkawinan. Hanya saja perkawinan itu dapat di harapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia, apabila setiap pelaku perkawinan itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang di realisasikan dalam bentuk rumah tangga, maka perkawinan inilah yang membawa kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia dan akhirat.

Lahirnya BP4 adalah sebagai reaksi atas tingginya tingkat perceraian dan perpecahan keluarga yang terjadi pada tahun 1950-1954. Peranan BP4 semakin dirasakan oleh masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut pemerintah mendukung berdirinya BP4 dengan ditandai oleh keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977, tentang peresmian BP4 menjadi satu-satunya Badan Semi Resmi di bawah Departemen Agama yang menangani masalah perkawinan, perselisihan dan perceraian. Kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan keluarga sakinah dan Hasil Munas (Musyawarah Nasional) BP4 Pusat Tahun 2009.¹¹

BP-4 Kecamatan Banjaran merupakan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran, yang sudah barang tentu dan setiap masyarakat di latarbelakangi dengan berbagai hal, baik tingkat sosial ekonomi maupun ilmu pengetahuan yang berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mustahil apabila masyarakat itu sendiri memerlukan adanya pengarahan dan bimbingan terutama bagi mereka yang akan memasuki jenjang perkawinan dan suami istri yang mengalami selisih dalam rumah tangga.

BP4 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penasehatan kepada remaja pra nikah dan pasangan suami istri yang bermasalah supaya dapat menyelesaikan masalah, problem rumah tangga dan kesulitan yang dihadapi, penasihat merupakan produk hukum baru Indonesia, penasehatan sebelum pernikahan dalam Hukum Islam bukan merupakan syariat yang harus dilaksanakan, maka setiap perbuatan Hukum harus diperhatikan aspek-aspek kemaslahatan bagi jiwa, keturunan, harta dan juga akal.¹²

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang di tempuh adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

¹¹ Hasil-hasil MUNAS BP4 VII dan PITNAS IV Tanggal 2-7 Januari 1986. Diterbitkan oleh Badan Penasehatan Perkawina. Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat Jakarta.

¹² Ahmad Syalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Alih Bahasa, Abdul Badjere, cet. III. Jakarta: Jaya Murni. Hlm 49

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih adalah KUA Kecamatan Banjaran. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di lokasi tersebut terdapat data yang sesuai dengan tema permasalahan penelitian, yakni terdapat beberapa pasangan yang telah melaksanakan perkawinan di bawah umur.
- b. Lokasi tersebut secara akomodasi dan transportasi mudah di jangkau karena berdekatan dengan domisili penulis dan dalam berkomunikasi dengan informan maupun responden terjalin dengan cepat dan akrab karena ada yang telah penulis kenali.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah “Metode Kualitatif dengan jenis design Studi kasus. Metode ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis (uraian) secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, dengan mendeskripsikan dan menguraikan informasi-informasi dari lapangan secara empirik sehingga tercapainya tujuan penelitian ini.

Penelitian berhubungan dengan usaha untuk mengetahui sesuatu. Selain itu penelitian berhubungan dengan usaha untuk mencari jawaban atas suatu atau beberapa permasalahan. Dengan adanya keingin tahuan manusia yang terus-menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu persepsi serta kemampuan berfikir yang logis.¹³ Dengan metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis pada penyusunan laporan.¹⁴ Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja

¹³ Sopyan, Yayan. 2009. *Metode Penelitian untuk Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Hlm 2

¹⁴ Cholid Narboko dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi pustaka.

untuk dapat memahami langkah-langkah yang dihadapi.¹⁵ Sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.¹⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan ini adalah jenis data kualitatif, yang di peroleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan dari berbagai literature. Adapun jenis data yang di perlukan adalah tentang peran dan fungsi BP4 Kec. Banjaran dalam mengurangi perkawinan di bawah umur, faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, faktor penunjang dan penghambat yang di hadapi BP4 Kec. Banjaran dalam mengurangi perkawinan di bawah umur.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan, yaitu dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti, dan dikumpulkan serta diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini adalah pihak BP4 Dengan demikian sumber data primer adalah:
 - 1) Ketua BP4 Kecamatan Banjaran, tujuannya untuk mengetahui keadaan perkawinan dan kondisi objektif BP4 Kecamatan Banjaran.
 - 2) Petugas BP4 Kecamatan Banjaran, tujuannya untuk mengetahui upaya, materi dan metode yang di lakukan dalam mengurangi perkawinan di bawah umur yang dapat dijadikan data pendukung
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan yang meberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan Perundang-undangan, buku-buku, karya-karya, dari kalangan pakar hukum, dan literature lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

¹⁵ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press,.

¹⁶ Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian yang terjadi terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknis ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum, sejarah singkat dan kondisi objektif lokasi penelitian.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan mengenai peran dan fungsi BP4 Kec. Banjaran dalam mengurangi perkawinan dibawah umur.

c. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, yang semuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara perubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi dan yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.¹⁷ (Cik Hasan Bistri, 2001:66)

Menganalisa terhadap data-data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁷ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 66

- a. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
- b. Melakukan perbandingan (studi komperatif) dan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya.

Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan satuan analisis berupa interpretasi logis, baik secara induktif maupun deduktif.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG